



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1.-----

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2.-----

PEMOHON II, NIK: 3204064804820011, lahir di Bandung, 08 April 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan register nomor 685/Pdt.P/2020/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2002 di wilayah KUA Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/57/II/2002 tertanggal 14 Februari 2002, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1.1. ANAK KANDUNG I, lahir tanggal 14 November 2002.

1.2. ANAK KANDUNG II, lahir tanggal 17 Oktober 2006.

1.3. ANAK KANDUNG III, lahir tanggal 20 November 2016.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 1 (Satu) yang bernama :

Nama : **ANAK KANDUNG I;**
Tanggal Lahir : Bandung, 14 November 2002, umur 18 tahun 2 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat tinggal di : Kampung Pakar Barat, RT 002, RW 008, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;
dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **CALON ISTRI ANAK KANDUNG I;**
Tanggal Lahir : Bandung, 24 Oktober 1994, umur 26 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Guru Honor;
Tempat tinggal di : Kampung Rawakuda, RT 001, RW 003, Desa Tamanjaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 2 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak memiliki hubungan sedarah antara calon suami dan calon istri.

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: 279/KUA.1011/PW/01/2020;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan

Halaman 3 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Surat Keterangan Penghasilan tanggal 26 November 2020 dari SMK Bina Insan Mandiri;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (**ANAK KANDUNG I**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON ISTRI ANAK KANDUNG I**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap isinya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan kami ANAK KANDUNG I dan Hera Sandi, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 18 tahun;
- bahwa pendidikan terakhir saya adalah lulusan SMK;
- bahwa saya dan calon suami saya sudah lama berkenalan yaitu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa saya berniat menikah dengan calon suami dalam rangka menjauhi dari perbuatan yang terlarang oleh agama;
- bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya adalah keinginan dari kami berdua tanpa ada paksaan;
- bahwa status saya dan calon suami masih gadis dan jejak, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sudah bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai istri dari calon suami saya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama saya Hera Sandi;
- bahwa saya sudah lama berkenalan dengan anak para Pemohon;
- bahwa saya berniat menikah dengan anak para Pemohon dalam rangka menjauhi dari perbuatan yang terlarang oleh agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon adalah keinginan dari kami berdua;
- bahwa kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa status saya dan anak masih jejak dan gadis;
- bahwa pendidikan terakhir saya adalah lulusan SMK, setelah itu saya mengikuti kursus pelatihan mekanik;
- bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai guru honorer di SMK Bina Insani Mandiri, Kabupaten Bandung;
- bahwa upah yang saya terima perbulannya dari mengajar yaitu sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- bahwa selain mengajar, saya juga mempunyai usaha bengkel dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulannya;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami bagi istri saya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa nama saya Ade Suryana bin Lili Sutarlik, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kampung Rawakuda, RT 001, RW 003, Desa Tamanjaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat;
- bahwa benar anak saya akan menikah dengan anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon masih belum mencapai umur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya telah lama berkenalan dan keduanya berniat menikah untuk menjauhi dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- bahwa antara anak saya dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;

Halaman 6 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan anak para Pemohon perawan;
- bahwa antara saya dengan calon besan sudah sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- bahwa anak saya saat ini telah bekerja sebagai guru honorer dan juga mempunyai usaha bengkel motor;
- bahwa saya selaku orang tua bersedia akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 sebagai berikut:

- SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Entis Sutisna (Pemohon I) NIK 3204062408780007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Ika Kartika Sari (Pemohon II) NIK 3204064804820011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Entis Sutisna (Pemohon I) nomor 3204062912060002 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I nomor 41.531/DISP/2010 tanggal 26 Agustus 2010

Halaman 7 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 04 Juni 2020 atas nama ANAK KANDUNG I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Nasional Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan No. 279/KUA.1011/PW/01/01/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.6);

7. Fotokopi KTP atas nama Hera Sandi (calon suami anak para Pemohon) NIK 3217152410940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Hera Sandi (calon suami anak Pemohon) dari SMK Bina Insani Mandiri nomor tanggal 26 November 2020. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.8);

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 8 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2 (bukti KTP para Pemohon) domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai ketentuan Pasal 119 HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Halaman 9 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Kehendak para Pemohon tersebut didasarkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan rencana pernikahan dimaksud untuk menjauhkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara, sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyampingkan ketentuan perundang-undangan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di depan persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8;

Halaman 10 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.3 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan dari bukti tersebut dan dengan bukti P.3 terbukti ANAK KANDUNG I adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini masih berumur 18 tahun;
- bahwa bukti P.5 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi perihal ijazah terakhir dari ANAK KANDUNG I. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti anak para Pemohon terakhir menempuh pendidikan lulus SMK;
- bahwa bukti P.6 yang diajukan para Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut terbukti anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- bahwa bukti P.7 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi perihal KTP atas nama Hera Sandi (calon suami). Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dimana telah berumur 26 tahun;
- bahwa bukti P.8 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi perihal keterangan penghasilan atas nama Hera Sandi dari tempat ia bekerja. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Hera Sandi telah bekerja dan telah berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 19 tahun;
- bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG I telah berusia 18 tahun;
- bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah lama berkenalan;
- bahwa saat ini anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan telah siap menjadi seorang istri;
- bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;

Halaman 12 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa maksud dari rencana pernikahan adalah ingin menghindari fitnah serta menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- bahwa pihak keluarga baik dari para Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat mursalah* yakni *masalahah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadiy*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan, antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berkenalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat serta dikhawatirkan dapat memberi implikasi negatif bagi mereka berdua. Keduanya dikhawatirkan dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*mafsadah*), sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan menikahkan keduanya maka menghindari mereka dari perbuatan *mafsadah* yaitu melepaskan keduanya dari kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam sekaligus memberi ketenangan batin kepada keduanya dalam membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemashlahatan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**ANAK KANDUNG I**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON ISTRI ANAK KANDUNG I**);

Halaman 14 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK KANDUNG I** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Hera Sandi bin Ade Suryana**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp. 640.000.- (enam ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1442** Hijriyyah, oleh **Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.**, sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.

Halaman 15 dari halaman 16. Penetapan Nomor **685/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Panitera Pengganti

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	RP. 520.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah);